

**BUPATI REMBANG**

**KEPUTUSAN BUPATI REMBANG**

NOMOR 265 TAHUN 2003

TENTANG

**TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2003**

**BUPATI REMBANG**

- ang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar lebih berhasil guna dan berdaya guna sehingga memperoleh hasil yang maksimal maka dipandang perlu adanya pengelolaan yang berkesinambungan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- at : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 180/60/1997 tentang Pelaksanaan Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Instruksi Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 180/202/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 188.4/103/1988 tentang Pelaksanaan Sistim Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

**MEMUTUSKAN**

an :

- A : Membentuk Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2003 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- A : Tim sebagaimana tersebut diktum PERTAMA mempunyai tugas :
  - a. Menginventarisir semua Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Mengatur dan menyelenggarakan Dokumentasi hukum secara baik;
- A : Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Bupati.
- PAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2003.
- AM : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2003.

Ditetapkan di R e m b a n g  
pada tanggal...17.../Januari...2003

**BUPATI REMBANG**



**H. HENDARSONO**

Isan :  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Rembang;  
Kepala Bagian Keuangan Setda  
Kabupaten Rembang;  
Korpsip.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 265 th 2003  
Tanggal : 17 Juni 2003

TIM PENGELOLA SITEM JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2003

JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang	Ketua
Ka. Sub. Bag. Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Rembang	Wakil Ketua
Ka. Sub. Bag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Rembang	Sekretaris
Staf Bagian Hukum Setda Kab. Rembang	Bendahara
Ka. Sub. Bag. Bantuan Hukum dan Ham pada Bagian Hukum Setda Kab. Rembang	Anggota
Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang (8 orang).	Anggota
Staf Bagian Hukum	Staf Administrasi

BUPATI REMBANG

  
H. HENDARSONO